

PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PERIJINAN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL

Oleh:

Iman Soleh¹
 Ilham Setiawan²
 FISIP-Universitas Wiralodra¹
 FISIP-Universitas Wiralodra²
 Email:
iman.soleh@unwir.ac.id
ilham.setiawan@unwir.ac.id

Received	: December 20, 2023	Revised	: Januari 17, 2024
Accepted	: Februari 19, 2024	Available online	: Februari 27, 2024

DOI: [10.31943/aspirasi.v14i01.119](https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i01.119)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pada permasalahan tentang “Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat dalam pelayanan pendaftaran ijin usaha kecil obat tradisional. Peran Pemerintah Sebagai Regulator yaitu yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin operasional dan wewenang dalam memonitor pelaksanaan izin tersebut, Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator adalah memobilisasi dalam pembangunan yaitu dengan menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan, Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator yaitu pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk proses perijinan melalui administrasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat masih belum optimal karena beberapa faktor diantaranya, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, persyaratan yang masih belum banyak dimengerti, dan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pihak pemerintah.

Kata Kunci: Peran, Pelayanan dan Ijin Usaha Kecil Obat Tradisional.

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kewenangan mengatur kepentingan suatu Bangsa dan Negara. Pemerintah dibentuk untuk melaksanakan suatu aktivitas yang bersifat melayani masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu instansi pemerintahan merupakan peningkatan pelayanan yang berkualitas dalam aspek keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan bersama salah satu hak yang dibutuhkandari masyarakat Indonesia adalah hak Kesehatan. Yang sudah di jelaskan dalam Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dengan ini masyarakat berhak untuk hidup sehat dan memperoleh hak dalam pelayanan kesehatan. Begitu pula untuk warga negara yang berhak diberikan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT) di Indonesia yang amat sangat beragam obat tradisional dan dapat mudah di jangkau oleh setiap warga untuk menunjang kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dikelola oleh instansi pemerintah adalah perizinan usaha kecil obat tradisional (IUKOT). Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (BPOM, 2014). Ciri dari obat tradisional yaitu bahan bakunya masih berupa simplisia yang sebagian besar belum mengalami standardisasi dan belum pernah diteliti.

Pada berita *online* (jabar.antaranews.com, 2019) di Kota Bandung terdapat 2.802 produk ilegal yang merupakan temuan dari hasil pengawasan dan penindakan di wilayah Jawa Barat pada 2019. produk yang dimusnahkan tersebut terdiri dari produk sediaan farmasi dan pangan ilegal, baik yang tidak memiliki izin edar maupun yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Balai Besar POM di Bandung berhasil mengamankan 2.802 unit produk ilegal dengan nilai keekonomiannya sebesar Rp4,935 miliar. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk sediaan farmasi dan pangan ilegal, produk ilegal tersebut kami dimusnahkan di Kantor BBPOM Bandung, Jalan Pasteur, Kota Bandung. Dari temuan selama tahun 2019 itu, banyak wilayah di Jawa Barat yang potensi peredaran produk ilegalnya tinggi. Di antaranya adalah wilayah Bogor, Sukabumi, Bekasi dan juga wilayah Bandung.

METODOLOGI

Metode yang akan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Kountur, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. (Kountur, 2004:105). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui studi kepustakaan, studi lapangan melalui warancara dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informasi yang peneliti gunakan adalah teknik "*Purposive Sampling*".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Terdapatnya suatu pelayanan perizinan pemerintah berdasarkan pedoman hukum Peraturan Pemerintah no.5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan ada pula Peraturan Menteri Kesehatan no.6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional. Pelayanan perizinan dalam hal itu permasalahan usaha kecil obat tradisional di DPMPTSP di Prov. Regulator berfungsi sebagai pemilik kewenangan dalam mengeluarkan izin operasional dan kewenangan dalam memonitor pelaksanaan izin usaha kecil obat tradisional dengan pedoman hukum yang ada dan memberikan izin kepada pelaku usaha kecil obat tradisional. Terdapatnya beberapa syarat yang menjadi pedoman untuk pengguna jasa yang akan mengajukan perizinan usaha obat kecil tradisional. Pada tahun 2021 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat memiliki dasar hukum Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik untuk terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas - asas umum pemerintah dan korporasi yang baik, selain itu juga untuk memenuhi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang - undangan, dan untuk terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan dasar hukum tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki pedoman dalam tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat atau pelaku usaha yang ingin mengajukan perizinan usaha kecil obat tradisional maupun perizinan yang lainnya. Dalam dasar hukum tersebut

telah menjelaskan hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan terhadap seluruh anggota pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin usaha kecil obat tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah, sesuai dengan apa yang ada dilapangan atau apa yang pelaku usaha rasakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan izin usaha kecil obat tradisional berdasarkan undang – undang. Izin tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari DPMPTSP memperlihatkan bahwa SOP Perizinan Kesehatan telah sesuai dengan aturan untuk.

Peran pemerintah sebagai regulator juga memiliki tugas melakukan pengawasan dengan tujuan menjamin bahwa pihak pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan syarat yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah agar usaha yang didaftarkan berjalan dengan baik dan sesuai syarat yang berlaku. Hasil wawancara dengan membuktikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat juga melakukan pengawasan terhadap bentuk usaha kecil obat tradisional yang didaftarkan kepada pihak pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Narasumber dari pihak Pemerintah mengatakan bahwa dinas kesehatan biasanya menjadwalkan peninjauan lapangan untuk mengecek sarana prasarana dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa terjalin kordinasi dan kerjasama antara DPMPTSP dengan dinas kesehatan. Keduanya membuat BAP(Berita Acara Pemeriksaan) dan mencatatkan kekurangan atau ketidak sesuaian yang terjadi di lapangan. Jika ada kekurangan akan diberi waktu untuk perbaikan beberapa hari untuk pemohon. Jika semua persyaratan sudah sesuai, dinas kesehatan membuat pertimbangan teknis sebagai dasar kita untuk mengeluarkan ijin.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Dalam melakukan perijinan usaha kecil obat tradisional dapat melakukan seminar kepada masyarakat dengan cara penyuluhan daring setidaknya dilakukan pada kurun waktu satu tahun satu kali penyuluhan kepada masyarakat melalui daring. Penyuluhan ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi dari para masyarakat agar dapat pengetahuan dalam usaha yang sudah masyarakat jalani tetapi belum memiliki izin usaha. Seminar ini sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang belum mengetahui informasi mengenai perijinan usaha kecil obat tradisional agar usaha yang dijalankan memiliki legalitas dan ijin yang sah. Dalam mendukung proses perijinan usaha kecil obat tradisional dibutuhkan wawasan kepada pemilik usaha untuk memahami tersedianya perijinan tersebut, agar pihak pemerintah ataupun pihak pemilik usaha lebih terorganisir dan terdata dengan baik. Pemerintah rutin setiap tahunnya melakukan sosialisasi secara

online dan offline. Meskipun demikian keterangan teknis lainnya akan lebih lengkap diketahui jika pemohon melakukan proses perijinan secara langsung.

Pemerintah juga rutin melaksanakan berbagai seminar kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu diselenggarakan pelatihan bagi staf pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada pelaku usaha dan masyarakat lainnya. Namun masih terdapat pihak pengusaha/masyarakat yang ingin mendaftarkan izin usahanya yang kurang memahami atau masih kekurangan informasi terhadap syarat – syarat yang berlaku. Hal ini menyebabkan keterlambatan layanan yang sudah diperkirakan.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator adalah memfasilitasi perijinan usaha kecil obat tradisional dengan menyediakan data yang diperlukan masyarakat untuk melakukan pendaftaran terhadap ijin usaha yang diperlukan. Pemohon dapat mendaftar dahulu melalui aplikasi yang disediakan bernama SIMPATIK, lalu melampirkan persyaratan yang telah ditentukan untuk selanjutnya di verifikasi dan diperiksa kesesuaiannya dengan ketentuan. Apabila telah selesai akan diterbitkan resi permohonan dan selanjutnya proses akan bekerja 35 hari kerja. Kewenangan dinas dalam kaitannya dengan data hanya memfasilitasi pencatatan bukti laporan, termasuk membantu memeriksa sudah terbitnya perijinan yang diajukan. Dalam perannya sebagai fasilitator Selain itu, fasilitator juga dapat diartikan sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama dalam terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan, maka tujuan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelatihan mengenai Pendidikan atau pelatihan kepada pegawai pemerintah.

Berdasarkan keseluruhan peran tersebut tersebut peneliti kemudian memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait dengan peran pemerintah dalam Ijin Usaha Kecil Obat Tradisional di Jawa Barat. Kekuatan lembaga yakni adanya pedoman hukum yang kuat seperti PP no.5 tahun 2021 dan PP no.6 tahun 2021, keduanya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan ber usaha di daerah dan penyelenggaraan perijinan berbasis resiko. Selain itu ada juga dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh pihak pemerintah seperti UU 36 tahun 2009 tentang

kesehatan, PP 72 tahun 1998 tentang kesediaan farmasi dan alat kesehatan, Peraturan mentri kesehatan no.6 tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional, itu untuk yang ijin kesehatan dan ada yang untuk umum. Terdapatnya SDM yang memadai seperti pegawai pemerintah yang ikut melayani masyarakat sehingga pelaksanaan proses perijinan obat tradisional dapat berjalan dengan baik. Sisi lain dari kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yaitu kurangnya sosialisasi tentang adanya pelayanan perijinan usaha kecil obat tradisional. Informasi ini diperlukan untuk para pihak pengusaha dan masyarakat dalam memenuhi mengenai surat ijin atau yang baru ingin membuat usaha kecil obat tradisional tersebut. Walaupun setiap tahunnya dilakukan seminar namun informasi akan adanya seminar tersebut masih belum menyeluruh kepada masyarakat. Artinya hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan informasi untuk kesempatan tersebut.

Pada sisi eksternal terdapat peluang bagi perannya. Unsur peluang ini dapat memanfaatkan dengan cara memperkuat kekuatan dan mengurangi resiko buruk dari kelemahan. Dengan diadakannya seminar untuk para pihak pengusaha dan masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai ijin usaha kecil obat tradisional agar mereka mendapatkan pengetahuan masalah proses perijinan atau syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pihak pemerintah. Hal tersebut juga dapat mempercepat proses perijinan usaha kecil obat tradisional karena selaku pemohon sudah mengathui apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usahanya. Selain itu terdapat juga ancaman yang dapat menghambat pemerintah dalam proses pelayanan perijinan usaha kecil obat tradisional di provinsi Jawa Barat yaitu masyarakat masih belum menyadari bahwa pentingnya perijinan usaha kecil obat tradisional akibat kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak pemerintah. Selain itu, terbatasnya SDM yang dimiliki oleh pihak pemerintah mengakibatkan pelayanan perijinan usaha kecil obat tradisional masih ada yang kurangnya pelatihan untuk melayani masyarakat yang berkompeten dengan baik dan benar secara menyeluruh.

Tabel 1. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Untuk mengantisipasi dan mengurangi berbagai permasalahan di atas maka perlu

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya ijin usaha obat tradisional dari DPMPTSP prov.Jawa Barat • Perijinan dibuka untuk seluruh para pelaku usaha obat tradisional • Terdapatnya SDM yang memadai sebagai pendamping proses Perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang perijinan usaha kecil obat tradisional • Persyaratan yang masih belum banyak dimengerti menyebabkan memakan waktu lebih
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya para pemohon ijin usaha kecil obat tradisional • Mempercepat proses perijinan usaha obat tradisional 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM yang dimiliki pihak pemerintah • Masyarakat berpotensi masih belum sadar akan pentingnya perijinan

beberapa strategi untuk solusi alternatif seperti yang dicantumkan di bawah ini:

Tabel 2 Strategi Untuk Solusi Alternatif

EFI EFE	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Strategi S-O <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada pegawai pemerintah. 	Strategi W-O <ul style="list-style-type: none"> • Memperbanyak persebaran informasi proses perijinan
Ancaman (<i>Threat</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T

	<ul style="list-style-type: none">• Memperbaiki sistem sosialisasi tentang perijinan dengan cara penyebaran informasi secara langsung maupun tidak langsung.• Melakukan seminar dari pihak pemerintah lebih luas terhadap masyarakat dengan rutin.
--	---

SIMPULAN

Dalam peran pemerintah sebagai regulator melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pelayanan perijinan usaha kecil obat tradisional sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat telah melaksanakan perannya dalam memberikan ijin usaha kecil obat tradisional. Pelaku usaha kecil obat tradisional dapat mendaftarkan usahanya ke pihak pemerintah dengan jelas dan diawasi dalam pelaksanaan pengeluaran perijinan. Dalam peran pemerintah sebagai dinamisator sudah cukup baik. Karena, dengan adanya kendala dari masyarakat atau pihak palaku usaha yang masih banyak kesalahan untuk mendaftarkan ijin usahanya karena masih banyak kurangnya informasi yang diberikan dari pemerintah, tetapi pemerintah menjalankan pelatihan untuk pegawai pemerintah agar dapat menyampaikan pesan atau informasi dengan baik dan memberikan seminar kepada masyarakat dengan syarat-syarat yang ada. Dalam peran pemerintah sebagai fasilitator sudah cukup baik. Karena, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat telah memberikan sarana dan prasarana yang disediakan yaitu pelatihan mengenai pendidikan atau pelatihan pelayanan kepada pegawai pemerintah. Dan memberikan fasilitas berupa situs untuk para pelaku usaha atau masyarakat terbantu dengan adanya informasi dari situs tersebut dan menyelenggarakan pelatihan kepada para pegawai pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan sopan santun dan sebagainya.

REFERENSI

- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media Yogyakarta.
- Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta : Sinar Grafika
- Kencana, Inu Syafie, 2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

- , 2013. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refka aditama.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis*. Jakarta: PPM.
- Moenir, A.S. 2005. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Moh. Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, lex J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya
- Nazir, 1998. *Metode Deskriptif*, Jakarta Penerbit PT. Pustaka Rakyat Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernetology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: PTRineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernetology (Ilmu Pemerintahan Baru) 2* . Jakarta: PTRineka Cipta.
- Prins, WF. dan R.Kosim Adisapoetra, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Ridwan, HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Rosmaladewi, Okke. 2018. *Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: BumiAksara.
- Situmorang, Victor M dan Cormentyna Sitanggang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Soesanto, Astrid. 1996. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta:Binacipta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sutedi, Andrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.